

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPACARA ADAT  
PERNIKAHAN MELAYU DI PULAU BENGKALIS**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**ROISUL UMAM ARRASYIDI**

**NIM : 12350015**

**PEMBIMBING :**

**Dr. SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2017**

## ABSTRAK

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan dalam bentuk laki-laki dan perempuan yang berbeda fisik maupun psikisnya. Agar dua perbedaan ini bisa hidup berdampingan secara harmonis, perlu sebuah ikatan sah yang disebut pernikahan. Pernikahan dalam hukum Islam sudah sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Adapun pernikahan masyarakat Melayu memiliki tertib upacara tersendiri. Masyarakat Melayu sangat menjunjung tinggi adat istiadat. Bahkan ada sebuah ungkapan adat melayu yang tumbuh mengakar di masyarakat Melayu, yaitu “*biar mati anak, jangan mati adat*”. Ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada pelaksanaan pernikahan menurut hukum Islam dan menurut masyarakat Melayu.

Perbedaan pelaksanaan itu dapat dilihat pada upacara berendam yang merupakan upacara untuk berhias atau membersihkan kotoran yang terdapat di muka, leher dan tengkuk pengantin serta mencukur bulu roma. Namun, banyak ditemukan pengantin perempuan yang mencukur habis alis matanya. Demikian halnya dengan upacara mandi kumbo taman yang bertujuan untuk membersihkan kedua pengantin dan membuang sial agar keduanya senantiasa hidup rukun dalam hidup berumah tangga.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana data yang penulis peroleh melalui wawancara tokoh masyarakat. Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan *uṣūl al-fiqh* dengan teori *'urf*. Adapun sifat penelitian ini adalah *Preskriptif*.

Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa: *Pertama*, upacara adat Melayu, khususnya di pulau Bengkalis terdiri dari beberapa tahapan upacara adat yang terbagi ke dalam dua bagian, yaitu sebelum dan sesudah akad nikah. Upacara adat sebelum akad terdiri dari merisik, meminang, antar belanja, menggantung dan ijab kabul. Sedangkan upacara sesudah akad nikah yaitu tepung tawar (berinai lebai), berinai, berendam, khatam kaji, berarak, membuka pintu, bersanding, makan bersuap, makan hadap-hadapan, menyembah mertua, mandi *kumbo* taman atau mandi taman, makan nasi damai dan upacara menyembah.

*Kedua*, dalam upacara adat Melayu ada tata cara yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan menurut hukum Islam. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan yaitu: memberi patokan yang tinggi pada antaran belanja hingga mengancam kebutuhan yang bersifat *daruri*. Kemudian membedakan tinggi pelaminan sebagai tanda perbedaan status sosial. Lalu upacara adat tepung tawar yang mengandung unsur mubazir. Kemudian berendam yang sampai merubah ciptaan Allah seperti mencukur habis alis mata. Selanjutnya unsur pendidikan sogok-menyogok pada upacara adat membuka pintu. Lalu segala bentuk kepercayaan akan kesialan pada saat mandi *kumbo* taman. Kemudian hiburan saat pesta yang terlalu berlebihan. Lalu pemilihan kata yang tidak baik dalam berpantun.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalāmu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Roisul Umam Arrasyidi  
NIM : 12350015  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPACARA  
ADAT PERNIKAHAN MELAYU DI PULAU  
BENGKALIS

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalāmu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 30 Muharam 1439 H  
20 Oktober 2017 M

Pembimbing



**Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP: 19/30708 200003 1 003**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-520/Un.02/DS/PP.00.9/11/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPACARA ADAT PERNIKAHAN  
MELAYU DI PULAU BENGKALIS

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROISUL UMAM ARRASYIDI  
Nomor Induk Mahasiswa : 12350015  
Telah diujikan pada : Senin, 30 Oktober 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji I

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 19541109 198103 1 001

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 30 Oktober 2017  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roisul Umam Arrasyidi

NIM : 12350015

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah hasil karya/penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/penelitian orang lain.

Yogyakarta, 25 Muharam 1439 H  
15 Oktober 2017 M



Menyatakan

Roisul Umam Arrasyidi  
NIM: 12350015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

*Sepenggal Motto untuk Coretan Hitam Tanpa Titik :*

”ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمّه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن  
اشكر لي ولوالديك إليّ المصير“

Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. **(Luqmān, 31: 14)**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Ayahanda dan ibunda tercinta Drs. H. Usman, SH., MH dan Dra. Maryani

Adik tersayang Ummi Mawaddah Alfitri dan Muhammad Fakhril Umam

Pemangku Adat Putri (kak Apriani Dwi Astuti), KDR Putra & KDR Putri  
Masa Bakti : 2016-2017 Racana Sunan Kalijaga & Racana Nyi Ageng Serang  
Gugus Depan Kota Yogyakarta 03.071 dan 03.072 berpangkalan di UIN SUKA

Dia

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'Iddah

3. *Ta'marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h



## 5. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah</i> + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah</i> + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	<i>Ḍammah</i> + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūd</i>

## 6. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah</i> + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah</i> + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

## 7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## 8. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis *L (el)*

القران	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

### 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### 10. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي جعل الفتى قوة شديدة والصلاة والسلام على سيد البرية وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة {امابعد}

*Assalāmu 'alaikum wr. wb.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang Maha Berkehendak atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan strata satu yaitu skripsi. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita nabi akhir zaman Muhammad SAW yang telah menolong manusia dari masa penuh dengan kegelapan ilmu pengetahuan menuju masa yang penuh dengan cahaya ilmu dan iman sehingga manusia dapat memperoleh jalan yang lurus dengan berpegang pada syariat Islam yang telah disampaikan.

Proses pembuatan skripsi ini bukan tidak ada hambatan, melainkan banyak lika-liku yang peneliti dapatkan. Sehingga menjadikan peneliti harus bekerja keras tanpa menyerah dan putus asa demi memperoleh semua data-data yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekarang dan Prop. Dr. M. Amin Abdullah, selaku Rektor pada saat saya diterima di UIN Sunan Kalijaga
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Ahmad Fikri, S.Ag., MM., selaku sekretaris jurusan dan staff TU jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan dan memberi masukan serta menyempurnakan penelitian ini.
6. Ayahanda tercinta dan ibunda tersayang, dua insan yang menjadi jalan hadirku di muka bumi ini. Berkat doa dan ketulusannya yang telah membekaliku untuk mengarungi samudera kehidupan ini dengan penuh semangat dan keyakinan.
7. Adikku tersayang Ummi Mawaddah Alfitri yang selalu mengingatkan abangnya untuk mengerjakan skripsinya dan Muhammad Fakhri Umam yang selalu membuat abang dan kakaknya untuk selalu belajar keras untuk mengejar prestasi yang telah diperolehnya.

8. Seluruh keluarga yang berada di Riau, Kepulauan Riau, Yogyakarta, dan Ponorogo yang selalu memberi motivasi kepada penulis untuk tetap semangat dalam belajar
9. Seluruh Dosen jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan untuk penulis selama menempuh pendidikan di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Seluruh sahabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga kita semua menjadi sosok hamba yang sukses di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadaari bahwa skripsi ini tidaklah luput dari kekurangan dan kesalahan, seperti kata pepatah tak ada rambut yang tak rontok begitu juga dalam penulisan skripsi ini. Namun, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat untuk siapa saja yang membutuhkan. Akhir kata yang dapat penulis ucapkan, semoga hangat cinta kasih dan sayang-Nya senantiasa menyertai kita.

*Wassalāmu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 25 Muharam 1439 H  
15 Oktober 2017 M

Penulis



**Roisul Umam Arrasyidi**  
**NIM. 12350015**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR TABEL .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. PokokMasalah.....	4
C. TujuanandanKegunaan .....	5
D. TelaahPustaka .....	6
E. KerangkaTeoretik .....	8
F. MetodePenelitian .....	13
G. SistematikaPembahasan .....	19
<b>BAB II PERNIKAHAN DALAM ISLAM DAN ‘URF SEBAGAI METODE <i>ISTINBĀṬ</i> HUKUM</b>	

A.	Pernikah dalam Hukum Islam.....	22
1.	Pengertian dan Hukum Perkawinan.....	22
2.	Memilih Pasangan.....	27
3.	Peminangan dan Pertunangan.....	29
4.	Proses Pelaksanaan Pernikahan.....	32
5.	Rukun-rukun Nikah dan Syarat-syaratnya.....	35
6.	Walimah.....	45
B.	Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Islam: ' <i>Urf</i> .....	48
1.	' <i>Urf Sahih</i> .....	54
2.	' <i>Urf Fasid</i> .....	54

### **BAB III UPACARA ADAT PERNIKAHAN DI PULAU BENGKALIS**

A.	Landasan Geografis.....	56
1.	Letak Geografis.....	56
2.	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk.....	57
B.	Kondisi Masyarakat di Pulau Bengkulu.....	57
1.	Kondisi Keagamaan.....	57
2.	Kondisi Ekonomi.....	59
3.	Kondisi Pendidikan.....	61
C.	Pelaksanaan Adat Pernikahan Melayu di Pulau Bengkulu.....	63
1.	Sebelum Akad Nikah.....	65
a.	Merisik.....	65
b.	Meminang.....	67
c.	Antar Belanja.....	70

d. Menggantung .....	71
e. Ijab Kabul .....	72
2. Sesudah Akad Nikah .....	73
a. Tepung Tawar (Berinai Lebai) .....	73
b. Berinai .....	75
c. Berendam .....	76
d. Khatam Kaji .....	77
e. Berarak .....	78
f. Membuka Pintu .....	79
g. Bersanding .....	80
h. Makan Bersuap .....	80
i. Makan Hadap-hadapan .....	81
j. Menyembah Mertua .....	81
k. Mandi Kumbo Taman atau Mandi Taman .....	82
l. Makan Nasi Damai .....	83
m. Upacara Menyembah .....	83

#### **BAB IV ANALISIS TERHADAP UPACARA ADAT PERNIKAHAN MELAYU DI PULAU BENGKALIS**

A. Analisis terhadap Upacara Adat Pernikahan Melayu di Pulau Bengkalis sebelum Akad Nikah .....	85
B. Analisis terhadap Upacara Adat Pernikahan Melayu di Pulau Bengkalis sesudah Akad Nikah .....	91

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	101
B. Saran-saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>106</b>
1. Terjemahan Ayat Al-Quran.....	I
2. Surat Rekomendasi Penelitian I.....	VI
3. Surat Rekomendasi Penelitian II.....	VII
4. Surat Rekomendasi Penelitian III .....	VIII
5. Surat Rekomendasi Penelitian IV .....	IX
6. Surat Rekomendasi Penelitian V .....	X
7. Pedoman Wawancara.....	XI
8. Surat Bukti Wawancara.....	XII
9. Curriculum Vitae .....	XXI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI TABEL

No	Materi Tabel	Halaman
1	Data Kependudukan Kecamatan Bengkalis Menurut Agama	58
2	Data Kependudukan Kecamatan Bantan Menurut Agama	58
3	Data Kependudukan Kecamatan Bengkalis Berdasarkan Pekerjaan	59
4	Data Kependudukan Kecamatan Bantan Berdasarkan Pekerjaan	60
5	Data Kependudukan Kecamatan Bengkalis Berdasarkan Pendidikan	61-62
6	Data Kependudukan Kecamatan Bantan Berdasarkan Pendidikan	63

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan adanya norma dan peraturan yang bisa mengikat anggotanya untuk dilaksanakan secara bersama agar hubungan itu bisa berjalan dengan baik, hal itu dikenal dengan nama hukum. Hukum mempunyai batasan, ciri ataupun bentuk tertentu seperti Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Barat. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, maka hukum haruslah ditegakkan. Dari tiga macam hukum tadi, hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan antara sesama manusia bahkan juga dengan Sang Pencipta dan berhubungan dengan kehidupan di akhirat.<sup>1</sup> Salah satu pembahasan yang ada di dalam hukum Islam adalah masalah pernikahan.

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Allah yang diciptakan berpasang-pasangan. Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sangat berarti bagi kehidupan manusia di atas bumi ini, tanpa pernikahan manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya.<sup>2</sup> Laki-laki dan perempuan dikehendaki oleh Allah bersatu dalam pernikahan supaya dapat menciptakan generasi baru sebagai penerus amanat Allah.

---

<sup>1</sup>Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 9.

<sup>2</sup>Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, cet. Ke-1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 17.

يأيتها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثّ منهما رجالا كثيرا ونساء<sup>3</sup>

Dalam pernikahan terdapat serangkaian upacara yang di dalamnya terdapat rukun nikah yang harus dipenuhi. Pendefinisian dan pengklasifikasian rukun nikah ini terdapat perbedaan pendapat yang muncul. Namun jika merujuk kepada aturan yang berlaku di Indonesia, rukun nikah dalam KHI dijelaskan bahwa untuk melaksanakan pernikahan harus ada 1) calon suami, 2) calon istri, 3) wali nikah, 4) dua orang saksi dan 5) ijab kabul.<sup>4</sup>

Serangkaian upacara pernikahan yang merupakan bagian dari dimensi syariah ini jika dialihkan menjadi dimensi adat melalui interaksi antara hukum Islam dengan struktur dan kultur masyarakat lokal Indonesia maka keduanya akan saling tarik-menarik, namun keduanya tidak selalu harus dipertentangkan. Hal tersebut disebabkan karena fleksibilitas dan elastisitas yang dimiliki hukum Islam.<sup>5</sup> Hukum Islam bisa melebur ke dalam kultur masyarakat Indonesia yang memiliki banyak kultur, termasuk salah satunya adalah kultur masyarakat Melayu.

Pernikahan dalam hukum Islam sudah sah apabila segala macam hal yang wajib ada pada pelaksanaan akad terpenuhi. Hal-hal tersebut yaitu kedua calon pengantin, *sigah* akad, mas kawin, dua orang saksi dan

---

<sup>3</sup>An-Nisā' (4): 1.

<sup>4</sup>Pasal 14 KHI.

<sup>5</sup>Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-1 (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2010), hlm. 202.

wali dari pihak calon pengantin perempuan.<sup>6</sup> Sedangkan pelaksanaan pernikahan pada masyarakat Melayu di pulau Bengkalis memiliki tertib upacara sebagai berikut: Merisik, Meminang, Antar Belanja, Menggantung, Ijab Kabul, Tepung Tawar (Berinai Lebai), Berinai, Berendam, Khatam Kaji, Berarak, Membuka Pintu, Bersanding, Makan Bersuap, Makan Hadap-hadapan, Menyembah Mertua, Mandi *Kumbo Taman* atau Mandi Taman, Makan Nasi Damai dan Upacara Menyembah.<sup>7</sup>

Pada pelaksanaan upacara adat pernikahan Melayu terdapat beberapa hal yang bertentangan dengan hukum Islam. Misalnya pada upacara berendam yang merupakan upacara untuk berhias atau membersihkan kotoran yang terdapat di muka, leher dan tengkuk pengantin serta mencukur bulu roma. Namun, banyak ditemukan pengantin perempuan yang mencukur habis alis matanya.<sup>8</sup> Demikian halnya dengan upacara mandi *kumbo taman* yang bertujuan untuk membersihkan kedua pengantin dan membuang sial agar keduanya senantiasa hidup rukun dalam hidup berumah tangga.<sup>9</sup>

Masyarakat Melayu sangat menjunjung tinggi adat istiadat, bahkan ada sebuah ungkapan adat melayu yang tumbuh mengakar di masyarakat

---

<sup>6</sup>Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. Ke-3 (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hlm. 37.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 56-83.

<sup>8</sup>Wawancara dengan Bu Syahminar, selaku Mak Andam Kecamatan Bantan dan juga berprofesi sebagai guru, 03 Agustus 2016.

<sup>9</sup>Drs. H. Yahya Gulita dkk, *Upacara Adat Pernikahan Masyarakat Kecamatan Bukit Batu*, Bengkalis: Lembaga Adat Melayu Bukit Batu, 2008), hlm. 37-40.

Melayu, yaitu “*biar mati anak, jangan mati adat*”, ini menunjukkan bahwa kedudukan dan peranan adat dalam kehidupan masyarakat Melayu sangat penting. Oleh sebab itu para orang tua sangat tidak ingin jika sebutan “*tak beradat*” atau “*tak tahu adat*” tersemat pada anak-anak mereka yang menandakan bahwa para orang tua telah gagal dalam mendidik anak dan sebutan itu sangat memalukan serta menjadi aib dalam pergaulan masyarakat Melayu.<sup>10</sup>

Sehingga di sinilah hukum Islam dituntut untuk memberikan solusi dengan merujuk pada ketentuan hukum dan batasan mana yang boleh dilakukan dan yang harus ditinggalkan.<sup>11</sup> Dan dengan keuniversalnya, hukum Islam diharapkan mampu menyelaraskan antara keinginan adat dan agama. Oleh karena itu peneliti akan membahas lebih lanjut mengenai adat pernikahan dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Upacara Adat Pernikahan Melayu di Pulau Bengkalis”.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upacara adat pernikahan Melayu di Pulau Bengkalis?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap upacara adat pernikahan

Melayu di Pulau Bengkalis?

---

<sup>10</sup>Ediruslan Pe Amarzia, *Senarai Upacara Adat Perkawinan Melayu Riau*, cet ke-1 (Pekanbaru: UNRI Press, 2000), hlm. xi.

<sup>11</sup>Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, alih bahasa Agus Salim, cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 15.

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan upacara adat pernikahan Melayu di Pulau Bengkalis.
2. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap upacara adat pernikahan Melayu di Pulau Bengkalis.

Kegunaan Ilmiah Penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk memperkaya khazanah intelektual Islam terutama dalam hukum perkawinan.
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian dan pembahasan lebih lanjut seputar kajian masalah pernikahan.

Kegunaan praktis penulisan skripsi ini ialah:

1. Untuk mendapat gambaran baru mengenai perpaduan hukum Islam dengan adat yang berkembang dalam etnis tertentu dan menjadikan acuan bagi masyarakat Islam dalam menghadapi persoalan pernikahan.
2. Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap upacara adat pernikahan Melayu di Pulau Bengkalis.
3. Agar menjadi sumbangan bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan zaman, khususnya mengenai masalah pernikahan yang menjadi problem bagi setiap manusia.

#### D. Telaah Pustaka

Penelitian yang membahas tentang pernikahan adat sudah banyak dilakukan, antara lain:

*Pertama*, skripsi Maryanto yang berjudul “Pengejawantahan Hukum Islam dalam Adat Perkawinan Budaya Melayu Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Riau”.<sup>12</sup> Dalam skripsi ini membahas mengenai pernikahan Melayu di Kecamatan Keritang yang pada prosesinya terdiri dari pra akad, lalu pelaksanaan akad nikah dan pasca akad nikah. Kesemua prosesi ini kemudian ditinjau dengan hukum Islam dengan melihat kepada Al-Qur’an, hadis maupun *urf*.

*Kedua*, skripsi Riyanti yang berjudul “Upacara Pernikahan Adat Melayu Riau (Makna Simbolik dalam Prosesi Pernikahan Dewi Kamalasari dan Hasrul Sani Siregar di Pekanbaru, Riau)”.<sup>13</sup> Skripsi ini menjelaskan mengenai prosesi upacara pernikahan adat Melayu Riau secara umum tanpa dikaitkan dengan hukum Islam, hal ini dikarenakan skripsi ini diajukan kepada jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam.

*Ketiga*, skripsi Helen yang berjudul “Pergeseran Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Melayu Riau Berkembang ke Arah Budaya Majemuk (*Multicultural*) di Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis Tahun

---

<sup>12</sup>Maryanto, “*Pengejawantahan Hukum Islam dalam Adat Perkawinan Budaya Melayu Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Riau*”, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.

<sup>13</sup>Riyanti, “*Upacara Pernikahan Adat Melayu Riau (Makna Simbolik dalam Prosesi Pernikahan Dewi Kamalasari dan Hasrul Sani Siregar di Pekanbaru, Riau)*”, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.

2007”.<sup>14</sup> Skripsi yang diajukan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau ini membahas mengenai pergeseran yang ada pada prosesi upacara adat pernikahan masyarakat Melayu, hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor waktu, faktor pembauran antar suku / pernikahan silang, serta faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

*Keempat*, skripsi Theadora Rahmawati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Pertunangan dan Perkawinan pada Masyarakat Desa Longos, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep”.<sup>15</sup> Skripsi ini menjelaskan perbedaan anggapan masyarakat Desa Longos mengenai pertunangan dan perkawinan. Masyarakat dengan latar belakang agama menganggap bahwa hal tersebut adalah untuk menjaga kehormatan, adapun yang berlatar belakang ekonomi menganggapnya untuk mengambil keuntungan dan adapula anggapan bahwa hal tersebut adalah kebiasaan yang memang dipatuhi oleh masyarakat dengan istilah mencari *besan*.

Berdasarkan kajian terhadap hasil penelitian mengenai pernikahan adat dapat dilihat bahwa penelitian yang dilakukan memiliki ciri khas perbedaan tersendiri dan belum dilakukan pada penelitian sebelumnya. Meski memiliki objek penelitian yang sama yakni upacara pernikahan adat Melayu, namun penelitian yang akan dilakukan lokasinya adalah Pulau

---

<sup>14</sup>Helen, “*Pergeseran Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Melayu Riau Berkembang ke Arah Budaya Majemuk (Multicultural) di Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis Tahun 2007*”, Skripsi tidak diterbitkan, Pekanbaru: Universitas Riau, 2008.

<sup>15</sup>Theadora Rahmawati, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Pertunangan dan Perkawinan pada Masyarakat Desa Longos, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep*”, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

Bengkalis yang di dalamnya hanya ada Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan, hal ini berbeda dengan yang diteliti oleh Helen yaitu di Kecamatan Bukit Batu.

Sementara itu, meski penelitian keempat juga membahas tentang tinjauan hukum Islam. akan tetapi untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian itu menggunakan teori yang berbeda-beda, yaitu: teori tindakan sosial Max Weber yang dikaitkan dengan teori Durkheim tentang sosiologi agama, teori Soekanto tentang faktor-faktor yang menentukan perilaku seseorang, teori pengertian dan syarat-syarat *khitbah* dalam hukum Islam serta pengertian dan syarat-syarat pernikahan hukum Islam.

Dengan demikian, dari tinjauan pustaka yang peneliti lakukan tersebut dapat memperkuat alasan bahwa penelitian ini memang belum pernah dilakukan sebelumnya dan oleh karena itu layak dilakukan karena bersifat menambah atau menyempurnakan berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan harapan dapat menambah khazanah ilmu yang berhubungan dengan pernikahan adat Melayu.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Hukum Islam merupakan sebuah istilah yang merupakan terjemahan dari *Al-Fiqh Al-Islāmy* atau dalam konteks tertentu dari *Asy-Syarī'ah Al-Islāmiyyah* dan kemudian menjadi istilah khas di Indonesia. Adapun dalam wacana ahli hukum barat, istilah yang digunakan adalah

*Islamic Law*. Dalam Al-Qur'an dan hadis sendiri istilah yang digunakan adalah kata syariat Islam yang dalam penjabaran selanjutnya disebut istilah fikih.<sup>16</sup> Hukum yang ada di dalam hukum Islam bersumber dari dalil-dalil *syara'* yang telah disepakati oleh mayoritas ulama, yaitu Al-Qur'an, hadis, ijmak dan *qiyas*, hal ini berdasarkan<sup>17</sup>:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا<sup>18</sup>

Walaupun mayoritas ulama telah sepakat dengan sumber tersebut di atas, namun apabila timbul suatu kebiasaan baru yang tidak ada peraturan yang mengatur di dalam sumber-sumber tersebut maka hukum Islam dituntut untuk terus berkembang agar dapat mengimbangi perkembangan persoalan-persoalan baru yang harus ditemukan jawabannya. Dengan demikian perlu adanya proses pemikiran ulang dan penafsiran ulang hukum yang kemudian dikenal dengan istilah ijtihad.<sup>19</sup> Metode-metode penarikan hukum untuk berijtihad bisa menggunakan

---

<sup>16</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. Ke-3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 5.

<sup>17</sup>Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. Ke-3 (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm. 28.

<sup>18</sup>An-Nisā' (4): 59.

<sup>19</sup>Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad sebelum Tertutup*, cet. Ke-2 (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), hlm. 103.

metode *qiyas*, *istihsân*, *maṣlahah mursalah*, *istiṣhāb*, *syar‘u man qablanā*, *qaul aṣ-ṣahāby*, *‘amalu ahli al-madīnah*, *saddu aẓ-ẓarā‘i* dan *‘Urf*.<sup>20</sup>

Dalam pembahasan ini peneliti menggunakan kerangka berfikir *‘urf*. *‘Urf* merupakan teori hukum Islam yang kaidahnya berbunyi *العادة محكمة* (adat kebiasaan ditetapkan menjadi hukum). Adapun kaidah cabang dari kaidah pokok ini berbunyi:

كَلَّمَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مَطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ<sup>21</sup>

Kaidah ini menerangkan bahwa setiap apapun yang telah ditetapkan oleh *syara‘* secara mutlak tanpa ada ketentuannya secara pasti dalam agama dan dalam bahasa, maka hal tersebut dikembalikan kepada *‘urf*. Kedua kaidah ini, baik kaidah pokok maupun kaidah cabangnya meskipun berbeda redaksi namun memiliki maksud yang sama yaitu menghargai praktik lokal sebagai bentuk dari rasa keadilan masyarakat setempat. Hukum Islam mengindahkannya namun dalam batas-batas tertentu, praktik lokal itu dapat diangkat menjadi sumber kebenaran dengan seleksi.<sup>22</sup> Kaidah ini merupakan rumusan dari firman Allah:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ<sup>23</sup>

<sup>20</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Uṣūl Fiqh*, alih bahasa KH. Masdar Helmi, cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 38.

<sup>21</sup>Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah Al-khamsah)*, cet. 1 (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 243.

<sup>22</sup>Abdul Mun'im Saleh, *Hukum Manusia sebagai Hukum Tuhan*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 285.

<sup>23</sup>Al-A'rāf (7): 199.

Dalam pelaksanaannya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum memutuskan perkara menggunakan *'urf*, yaitu:<sup>24</sup>

1. *'Urf* harus tidak boleh bertentangan dengan *naş* yang *qath' i*.
2. *'Urf* harus berlaku umum pada semua peristiwa atau sudah umum berlaku.
3. *'Urf* harus berlaku selamanya.

Sobhi Mahmassani secara lebih rinci menetapkan syarat-syarat diterimanya suatu adat sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Adat kebiasaan harus diterima oleh watak yang baik, yaitu bisa diterima oleh akal dan sesuai dengan perasaan yang waras atau dengan pendapat umum.
2. Hal-hal yang dianggap sebagai adat harus terjadi berulang kali.
3. Hal-hal yang dianggap berlaku bagi perbuatan muamalah adalah adat kebiasaan yang lama bukan yang terakhir.
4. Suatu kebiasaan tidak boleh diterima apabila diantara dua belah pihak terdapat syarat yang berlainan.
5. Adat kebiasaan hanya dapat dijadikan sebagai alasan hukum apabila tidak bertentangan dengan ketentuan *naş* dari ahli fikih.

Dari beberapa pandangan yang sudah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu adat dapat diterima sebagai bagian dari hukum Islam paling tidak jika sudah memenuhi dua syarat utama. *Pertama*, adat

---

<sup>24</sup>Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Surabaya: Al-Ikhlās, 1993), hlm. 209-211.

<sup>25</sup>Sobhi Mahmassani, *Falsafat At-Tasyri' fi al-Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjono, cet. Ke-1 (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1976), hlm. 262-264.

itu tidak bertentangan dengan *naş- naş syara'* yang secara tegas telah menetapkan suatu ketentuan hukum. *Kedua*, bahwa adat tersebut tidak bertentangan dengan maslahat. Kerangka berfikir inilah yang dalam praktiknya harus menjadi landasan dalam menyelesaikan persoalan umat Islam yang berhubungan dengan sebuah adat istiadat.

'*Urf* terbagi menjadi 2, yaitu '*Urf Şahih* dan '*Urf Fasid*.

#### 1. '*Urf Şahih*

'*Urf Şahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan *naş* (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemashlahatan mereka serta tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.<sup>26</sup> Kedudukan '*Urf Şahih* harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi mashlahat yang diperlukan selama tidak bertentangan dengan syariat.<sup>27</sup>

#### 2. '*Urf Fasid*

'*Urf Fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada di dalam *syara'*.

---

<sup>26</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, cet. Ke-1 (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 141.

<sup>27</sup>Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, hlm. 110-111.

Misalnya seseorang yang menyerahkan sejumlah uang kepada hakim untuk memenangkan perkara atau untuk kelancaran urusan yang dilakukannya.<sup>28</sup> Adapun kedudukan ‘*Urf Fasid*’ tidak harus diperhatikan, karena dengan memperhatikan dan memeliharinya berarti menentang dalil *syara*’ atau membatalkan hukum *syara*’. Namun jika melihat dari segi darurat atau dibutuhkannya, maka dibolehkan mengerjakan perbuatan yang demikian itu dengan alasan darurat, bukan karena sudah biasa dilakukan orang banyak.<sup>29</sup>

Perbedaan mendasar antara ‘*Urf Şahih*’ dan ‘*Urf Fasid*’ adalah pada ‘*Urf Şahih*’ tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib sedangkan ‘*Urf Fasid*’ menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.<sup>30</sup> Dengan kerangka berfikir diatas diharapkan dapat memecahkan masalah dalam pernikahan adat Melayu di Pulau Bengkalis secara baik dan mendapatkan hasil yang objektif.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian yang bersifat ilmiah sudah pasti harus menggunakan metode yang bersifat ilmiah untuk memperoleh hasil maksimal dan objektif agar bisa diterima oleh akal pikiran sehingga dapat menghasilkan dasar-dasar yang kuat dan tidak diragukan kebenarannya.

---

<sup>28</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, hlm. 141.

<sup>29</sup>Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, hlm. 111.

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 110.

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode di antaranya:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), di mana peneliti langsung turun ke lapangan atau masyarakat<sup>31</sup> untuk mengetahui secara jelas mengenai berbagai hal tentang pelaksanaan upacara adat pernikahan melayu di Pulau Bengkalis.

### 2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah *Preskriptif*, yaitu penelitian yang bersifat menentukan apa yang salah atau tidak boleh dilakukan dan apa yang benar atau boleh dilakukan.<sup>32</sup> Dalam hal ini peneliti menjelaskan seluruh rangkaian upacara pernikahan adat Melayu dan mencari kebenaran upacara tersebut berdasarkan hukum Islam.

### 3. Populasi dan *Sampling*

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang cirinya akan diduga<sup>33</sup>. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat atau penduduk Pulau Bengkalis yang di dalamnya terdiri dari dua

---

<sup>31</sup>Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 28.

<sup>32</sup>Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 3.

<sup>33</sup>Sofian Effendi dan Tukiran, *Metode Penelitian Survey*, cet. Ke-31, (Jakarta: LP3ES, 2014), hlm. 154.

kecamatan, yaitu Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan. Sedangkan *Sampling* adalah suatu teknik untuk menggunakan perwakilan dari populasi dengan tidak menurunkan akurasi kesimpulan<sup>34</sup>. Adapun sebagai sampel peneliti menggunakan *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan orang-orang yang sengaja dipilih oleh peneliti menurut pertimbangan atau ciri-ciri spesifik tertentu dan dapat dianggap cukup representatif.<sup>35</sup> Orang-orang yang dijadikan sampel oleh peneliti adalah yang paham terhadap pernikahan adat Melayu Bengkalis, yaitu pengurus Lembaga Adat Melayu, Mak Andam atau tukang rias pengantin, sesepuh adat yang paling dihormati, dan tokoh masyarakat Melayu yang telah menikah menggunakan adat Melayu.

#### 4. Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi ialah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara langsung suatu fenomena sosial yang diteliti.<sup>36</sup> Proses observasi ini diawali dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti yaitu Pulau Bengkalis. Setelah tempat penelitian diidentifikasi, dilanjutkan dengan

---

<sup>34</sup>Nyoman Dantes, *Metode Penelitian*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Andi Offset, 2012), hlm. 38.

<sup>35</sup>Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, cet. Ke-8, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 98.

<sup>36</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, cet. Ke-6, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm.63.

membuat pemetaan sehingga memperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian.<sup>37</sup>

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah percakapan antara pewawancara yang memberikan pertanyaan dan terwawancara yang menjawab pertanyaan tersebut. hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi. Ini disebabkan karena peneliti tidak dapat mengobservasi seluruhnya, tidak semua data dapat diperoleh melalui observasi.<sup>38</sup>

Pada penelitian ini, orang-orang yang diwawancarai berjumlah sembilan orang, yaitu: *Pertama*, Abdul Wahid (52 Tahun), selaku ustad yang pernah juga menjabat sebagai ketua Lembaga Adat Melayu Kecamatan Bantan. *Kedua*, Deliza Aziz, MPd (55 Tahun), selaku Mak Andam yang juga berprofesi sebagai dosen di salah satu kampus di Bengkalis. *Ketiga*, Junaidi (41 Tahun), selaku Sekretaris Lembaga Adat Melayu Kecamatan Bengkalis. *Keempat*, Mahadar, S.Pd (59 Tahun), selaku Ketua Lembaga Adat Melayu Desa Pedekik, Kecamatan Bengkalis.

*Kelima*, Bu Elinawati (48 Tahun), selaku Mak Andam di Kecamatan Bengkalis yang juga berprofesi sebagai guru. *Keenam*, Wan Azman (45 Tahun), selaku tokoh masyarakat di Kecamatan

---

<sup>37</sup>J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, cet. Ke-1, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 112.

<sup>38</sup>Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, cet. Ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 29.

Bantan. *Ketujuh*, H. Ibrahim Muhtar (83 Tahun), selaku sesepuh adat yang paling dihormati di Kabupaten Bengkalis. *Kedelapan*, Bu Syahminar (56 Tahun), selaku Mak Andam Kecamatan Bantan dan juga berprofesi sebagai guru. *Kesembilan*, Zakaria Bakar (52 Tahun), tokoh masyarakat yang juga seorang ustad di Kecamatan Bengkalis.

Metode wawancara yang peneliti lakukan adalah bertahap, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan dan menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Wawancara di-laksanakan secara bebas dan juga mendalam (*In-Depth*), tetapi kebebasan ini tetap ada dan tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara. Karakter utama dari wawancara ini adalah dilakukan secara bertahap dan pewawancara tidak harus terlibat dalam kehidupan sosial informan.<sup>39</sup>

Adapun wawancara dibantu dengan alat wawancara seperti perekam, pulpen, *blocknote*, daftar pertanyaan, surat izin, dan daftar responden. Dengan bentuk wawancara semi terstruktur yaitu menggunakan pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan. Dalam artian jawaban yang diberikan oleh

---

<sup>39</sup>M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 110.

terwawancara tidak dibatasi sehingga subjek dapat lebih bebas mengemukakan jawaban apapun sepanjang tidak keluar dari konteks pembicaraan.<sup>40</sup>

### c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah catatan yang merekam peristiwa masa lalu, baik dalam bentuk buku, arsip, dokumen, gambar atau karya-karya monumental seseorang.<sup>41</sup> Dokumen tersebut tentu berkaitan dengan pokok pembahasan skripsi ini.

## 5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan *uṣūl al-fiqh*, yaitu pendekatan dengan menggunakan kaidah-kaidah untuk dijadikan *istinbāt* dalam penggalian hukum dari dalil-dalilnya<sup>42</sup>. Adapun teori yang peneliti gunakan adalah *'urf*, yaitu bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) berupa perbuatan maupun perkataan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat.<sup>43</sup>

## 6. Analisis Data

Setelah peneliti memperoleh data-data dari sumber tersebut di atas, yaitu dengan menggunakan metode pengumpulan data, maka agar dapat dengan mudah penguraiannya sehingga menjadi jelas isi dan

---

<sup>40</sup>Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-1, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 123.

<sup>41</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, cet. Ke-1, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 329.

<sup>42</sup>Samsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 32.

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm, 54.

permasalahannya, maka peneliti menggunakan pengelolaan data dengan metode di antaranya:

- a. Metode Induktif, yaitu metode yang bertujuan melakukan pengembangan teori atau hipotesis melalui pengungkapan fakta. Dalam metode ini, pernikahan menurut hukum Islam dikembangkan melalui fakta-fakta yang ada pada pernikahan adat Melayu di pulau Bengkalis.<sup>44</sup>
- b. Metode Deduktif, yaitu metode yang bertujuan menguji aplikasi teori pada keadaan tertentu. Dalam hal ini untuk menguji teori *'urf* pada upacara pernikahan adat Melayu di Pulau Bengkalis.<sup>45</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan dan penulisan skripsi, pemaparan dan pembahasan akan disajikan secara sistematis menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama yaitu Pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian yang akan dilakukan sebagai dasar penyusunan dan penulisan skripsi. Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, sistematika pembahasan. Semua pembahasan ini berada di bab

---

<sup>44</sup>Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, hlm. 19.

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm, 19.

pertama karena merupakan sebuah miniatur gambaran tentang skripsi ini secara umum.

Bab kedua berisi tentang teori hukum Islam yang terdiri dari dua sub-bab yaitu pernikahan dalam hukum Islam. pada bagian ini membahas mengenai pengertian dan hukum perkawinan, memilih pasangan, proses pelaksanaan pernikahan, rukun-rukun nikah dan syarat-syaratnya serta walimah. Kemudian pembahasan metode *istinbāt* Hukum Islam '*Urf* yang terdiri dari pembahasan mengenai '*Urf Ṣāhih* dan '*Urf Fasid*. Seluruh pembahasan ini berada di bab kedua karena merupakan teori-teori yang berhubungan dengan skripsi ini.

Bab ketiga terdiri dari tiga sub-bab, yang pertama membahas tentang landasan geografis pulau Bengkalis mulai dari letak geografis, luas wilayah hingga jumlah penduduk. Kedua tentang kondisi masyarakat di Pulau Bengkalis mulai dari kondisi keagamaan, kondisi ekonomi hingga kondisi pendidikan. Terakhir adalah tentang Pelaksanaan Adat Pernikahan Melayu di Pulau Bengkalis yang dimulai dari upacara sebelum akad nikah yaitu Merisik, Meminang, Antar Belanja, Menggantung dan Ijab Kabul hingga upacara sesudah akad nikah yaitu Tepung Tawar (Berinai Lebai), Berinai, Berandam, Khatam Kaji, Berarak, Membuka Pintu, Bersanding, Makan Bersuap, Makan Hadap-hadapan, Menyembah Mertua, Mandi *Kumbo* Taman atau Mandi Taman, Makan Nasi Damai dan Upacara Menyembah. Semua pembahasan ini berada di bab ketiga karena

merupakan gambaran realita yang terjadi di masyarakat dan lokasi dimana masyarakat tersebut berada.

Bab keempat berisi tentang analisis terhadap upacara adat pernikahan melayu di Pulau Bengkalis sebelum akad nikah dan sesudah akad nikah.

Bab kelima merupakan penutup yang berupa kesimpulan dari penelitian dan saran-saran untuk kedepannya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan upacara adat Melayu, khususnya di pulau Bengkalis terdiri dari beberapa tahapan upacara adat. Tahapan upacara tersebut terbagi ke dalam dua bagian, yaitu sebelum dan sesudah akad nikah. Upacara adat sebelum akad terdiri dari Merisik, Meminang, Antar Belanja, Menggantung dan Ijab Kabul. Sedangkan upacara sesudah akad nikah yaitu Tepung Tawar (Berinai Lebai), Berinai, Berandam, Khatam Kaji, Berarak, Membuka Pintu, Bersanding, Makan Bersuap, Makan Hadap-hadapan, Menyembah Mertua, Mandi *Kumbo* Taman atau Mandi Taman, Makan Nasi Damai dan Upacara Menyembah.
2. Dalam upacara adat Melayu tersebut, ada yang boleh dan ada yang tidak boleh dilakukan dalam hukum Islam, yaitu tingginya patokan antaran belanja yang dapat mengancam kebutuhan yang bersifat *daruri*. Kemudian tinggi pelaminan yang menandakan perbedaan status sosial. Lalu upacara adat tepung tawar yang harus diperhatikan unsur mubazirnya. Kemudian berandam yang tidak boleh sampai merubah ciptaan Allah seperti mencukur habis alis

mata pengantin. Selanjutnya kandungan pendidikan sogok-menyogok pada upacara adat membuka pintu. Lalu segala bentuk kepercayaan akan kesialan pada saat mandi *kumbo* taman adalah syirik. Kemudian hiburan saat pesta, jangan sampai mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar atau mengundang maksiat-maksiat lainnya. Lalu pada pemilihan kata dalam pantun hendaknya memilih kata-kata yang baik sehingga maksud dan tujuan pantun itu sendiri tersampaikan.

## B. Saran-Saran

Dari penjelasan yang telah peneliti paparkan dan dari fakta temuan saat berlangsungnya penelitian, dengan itu peneliti ingin memberikan saran, diantaranya:

1. Kepada tokoh pemuka adat yang memahami pernikahan adat melayu, khususnya orang-orang yang berada di Lembaga Adat Melayu. Hendaknya giat menyampaikan pengetahuannya tersebut agar pernikahan adat Melayu ini tidak punah, khususnya kepada para generasi muda.
2. Bagi masyarakat yang belum mengetahui dengan pasti bagaimana pernikahan menurut adat Melayu, hendaknya tidak melangsungkan pernikahan dengan asal menggunakan adat Melayu saja. Melainkan bertanya dan meminta bimbingan kepada para ahli, seperti pengurus Lembaga Adat Melayu, mak andam ataupun kepada

orang Melayu asli yang paham betul bagaimana pernikahan adat Melayu.

3. Kepada tokoh pemuka adat dan para alim ulama, hendaknya pengantin laki-laki pada prosesi khatam kaji juga ikut membaca qur'an seperti pengantin perempuan. Karena pengantin laki-laki adalah seorang imam atau pemimpin dalam keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Quran

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ân dan Terjemah Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqh*, Bandung: Sygma Publishing, 2011.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Quran*, Bandung: Mizan, 2013.

### B. Kelompok Hadis

‘Asqalāny, Al-Hāfīz Ibn Ḥajar Al-, *Bulūg Al-Marām*, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002.

Bukhārī, Al-Imām Al-Hāfīz Abī ‘Abdillah Muhammad Bin Ismā’īl, Al-, *Ṣaḥīh Al-Bukhārī*, Yordania: Bait Al-Afkār, 2008.

Dāraqṭniy, Al-Imām Al-Hāfīz ‘Ali bin ‘Umar Ad-, *Sunan Ad-Dāraqṭniy*, 4 Juz, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011.

Majah, Abu ‘Abdullah Ibn, *Sunan Ibn Mājah*, 5 jilid, Beirut Lebanon: Dar al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008.

Sijistānī, Al-Imām Al-Hāfīz Abī Dāwud Sulaimān bin Al-Asy‘as As-, *Sunan Abī Dāwud*, Yordania: Dār Al-A‘lām, 2003.

Tirmizi, Moch. Abī Isā bin Surah at-, *Sunan at-Tirmizi*, 5 jilid, Beirut Lebanon: Dar El-Marefah, 2007.

### C. Kelompok Fikih dan Uṣūl Fikih

Abdullah, Boedi dan Saebani, Beni Ahmad, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Abidin, Slamet dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, 2011.

- Ayyub, Hasan, *Fikih Keluarga*, alih bahasa Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Aziz, Abdul dan Wahab, Abdul, *Fiqh Munakahat*, alih bahasa Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2011.
- Bahri, Samsul, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Dachlan, NJ Aisjah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, Jakarta: JAMUNU, 1969.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh II*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Hamdani Al-, *Risalah Nikah*, alih bahasa Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad sebelum Tertutup*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.
- Idhamy, Dahlan, *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1984.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Bandung: Risalah, 1985.
- , *Uṣūl Fiqh*, alih bahasa KH. Masdar Helmi, Jakarta: Gema Risalah Press, 1996.
- Mahmassani, Sobhi, *Falsafat At-Tasyri' fi al-Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjono, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1976.

- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- Muchtar, Kamal dkk, *Ushul Fiqh 1*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2005.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Rahman, Abdur I. Doi-, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Saleh, Hassan dkk, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Saffroni, Ladzi, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*, Malang: Aditya Media Publishing, 2014.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh dan Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia)*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Subki, Ali Yusuf As-, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, alih bahasa Nur Khozin, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2012.
- , *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2009.

Syukur, Sarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.

Tamrin, Dahlan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah Al-khamsah)*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Tihami dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.

Zahrah, Muhammad Abu, *Uşūl Al-Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.

#### **D. Kelompok Undang-undang**

Inpres R.I Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

#### **E. Kelompok Buku Umum**

Ali, Achmad dan Heryani, Wiwie, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, 2012.

Amarzia, Ediruslan Pe, *Senarai Upacara Adat Perkawinan Melayu Riau*, Pekanbaru: UNRI Press, 2000.

Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan perbedaan*, Yogyakarta: Darus-salam, 2004.

Basir, Abdul Hamid, *Budaya Tradisional Bukit Batu*, Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau, 2003.

Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2008.

Dantes, Nyoman, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2012.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bengkalis bekerjasama dengan P2BKM UNRI, *Budaya Tradisional Bengkalis*, Bengkalis: 2003.

Effendi, Sofian dan Tukiran, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 2014.

- Gulita, Yahya dkk, *Upacara Adat Pernikahan Masyarakat Kecamatan Bukit Batu*, Bengkalis: Lembaga Adat Melayu Bukit Batu, 2008.
- Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Jamil, Drs. H. O. K. Nizami dkk, *Adat Perkawinan Melayu Riau*, Pekanbaru: CV Suka Bina, 2008.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Maula, Bani Syarif, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2010.
- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Raco, J. R., *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Ramulyo, Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hillco, 1985.
- Saleh, Abdul Mun'im, *Hukum Manusia sebagai Hukum Tuhan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sangaji, Etta Mamang, dan Sopiah, *Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)*, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2010.

#### **F. Kelompok Websites**

“Remarks before the American Muslim Council,”  
<https://bengkaliskab.bps.go.id/frontend/index.php/publikasi>

## DAFTAR TERJEMAHAN

No	Halaman	Footnote	Terjemah
<b>BAB I</b>			
1	2	3	Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari sisi yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dirinya); dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
2	9	18	Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan <i>Ulil Amri</i> (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
3	10	21	Setiap ketentuan yang diberikan <i>syara'</i> tanpa pembatasan dan tidak disebutkan kriteria di dalamnya maupun di dalam istilah bahasa, maka dikembalikan kepada <i>'urf</i> .
4	10	23	Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.
<b>BAB II</b>			
5	25	7	Wahai kaum pemuda, barangsiapa di antara kamu telah mampu memberikan belanja, maka hendaklah ia kawin. Barangsiapa yang tidak sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu menjadi pengebiri.
6	28	11	Apabila seseorang yang telah kalian ridai akhlaknya dan agamanya datang (meminang anak gadis) kalian, maka nikahkanlah (anak kalian) dengannya! Jika kalian tidak kerjakan, niscaya akan timbul fitnah di bumi dan kerusakan yang sangat luas (besar).
7	28	12	Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu: karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya dan agamanya. Tapi, utamakanlah wanita yang ahli agama, karena itu beruntunglah kamu.
8	30	15	“Lihatlah kepadanya, karena dengan melihat kepadanya akan bisa melanggeng-kan perkawinan kalian berdua.
9	31	17	Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara

			<p>kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.</p> <p>Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.</p>
10	32	19	<p>Rasulullah SAW mengajari kami khutbah pada suatu hajat: <i>inna al-ḥamdalillāh naḥmaduhu wa nastaʿīnuhu wa nastagfiruhu wa naʿūzubillāhi min syurūri anfusinā. Man yahdillāhu falā muḍillalah wa man yuḍlil falā ḥādiyalah. Wa asyhadu anna muhammadan ʿabduhū wa rasūlūh.</i> (Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memujinya, kami meminta pertolongan dan ampunan kepadanya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami. Barangsiapa mendapatkan hidayah Allah tidak akan ada orang yang dapat menyesatkannya. Barangsiapa disesatkan Allah, tidak akan ada yang kuasa memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusan-nya). Lalu beliau membaca tiga ayat.</p>
11	33	21	<p>Sesungguhnya syarat-syarat yang lebih berhak dipenuhi adalah syarat-syarat yang bisa menghalalkan <i>farji</i> (kemaluan).</p>
12	34	24	<p>Sesungguhnya perempuan dari Bani Fazarah</p>

			nikah dengan mahar dua sandal, maka Rasulullah SAW bersabda: “Apakah kamu sudah rela mengganti jiwamu dan harta bendamu dengan dua sandal?” perempuan berkata: “Ya”. Rawi berkata: maka Rasulullah melaksanakannya.
13	37	33	Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali.
14	39	37	Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi .....
15	46	53	Saya telah mengawini seorang perempuan dengan maskawin seberat satu biji emas. Lalu sabdanya: Mudah-mudahan Allah memberkati kamu. Adakan walimah walaupun dengan menyembelih seekor kambing.
16	49	59	Dari <i>Mu'āz</i> bahwasanya Rasulullah SAW mengutus <i>Mu'āz</i> ke Yaman, beliau bersabda: “Bagaimana kamu memutuskan?” ( <i>Mu'āz</i> menjawab): “Saya memutuskan dengan hukum yang berada di dalam kitab Allah”. Rasulullah bersabda: “Kalau hukum itu tidak terdapat di kitab Allah?” <i>Mu'āz</i> berkata: “Saya akan memutuskan dengan sunnah Rasulullah”. Rasulullah bersabda: “Kalau hukum itu tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah?” <i>Mu'āz</i> menjawab: “Saya berjihad dengan pendapatku”. Rasulullah bersabda: “Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah”.
17	52	69	Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.
18	52	70	Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut.
<b>BAB IV</b>			
19	86	1	Nabi SAW melarang yang berusaha membatalkan persetujuan yang telah dibuat di antara sejumlah orang (dengan menawarkan barang dagangannya). Dan seorang laki-laki tidak boleh meminang perempuan yang telah dipinang oleh saudaranya sesama muslim kecuali apabila ia meninggalkan pinangannya atau mengizinkan ia meminangnya.
20	87	3	Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.
21	88	4	Seorang muslim saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh menganiayanya, tidak boleh merendharkannya dan tidak boleh pula menghina. Takwa itu ada disini, seraya beliau menunjukkan dadanya tiga kali.

22	89	5	Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu
23	92	8	Rasulullah SAW melewati dua kubur, dan ia berkata: sesungguhnya keduanya sedang disiksa, keduanya tidak disiksa karena dosa besar. Kemudian beliau berkata: ya, adapun salah seorang dari keduanya (disiksa) karena sering mengadu domba, adapun seorang lagi (disiksa) karena tidak menjaga kesucian dari percikan kencingnya. ( <i>Ibn 'Abbās</i> ) berkata : kemudian beliau mengambil pelepah kurma (yang masih basah) lalu membelahnya menjadi dua dan masing-masing diletakkan di atas kuburan tersebut. ditanyakan kepadanya, “Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan itu?”, Rasulullah SAW menjawab: Mudah-mudahan bisa meringankan siksa mereka selama belum mengering.
24	93	10	Telah dilaknat bagi wanita-wanita yang menyambung rambutnya dengan wig dan yang minta disambung rambutnya, yang mencabut rambut mukanya dan minta dicabut rambut mukanya dan wanita yang membuat tato dan minta dibuatkan tato, bukan karena suatu penyakit.
25	94	11	Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga binatang-binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya).
26	95	12	Ramaikanlah pernikahan, laksanakanlah pernikahan itu di masjid-masjid dan pukullah untuknya rebana.
27	98	14	Ramalan nasib dengan hewan itu syirik, beliau mengulanginya sebanyak tiga kali. Dan diantara kita tak lain hanyalah orang yang hatinya terlintas oleh pikiran itu. Tapi Allah melenyapkannya dengan rasa tawakkal kepadanya.
28	98	15	Sama sekali tidak ada penularan, tidak ada kemalangan karena burung, tidak ada tabu / kesialan di bulan <i>Şafar</i> dan tidak ada hantu mayat.
29	98	16	Jagalah auratmu, kecuali terhadap istrimu atau hamba yang telah kamu miliki.
30	99	17	Dan siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir harus mengucapkan kata-kata yang baik

			atau diam (tidak mengatakan hal-hal yang kotor, jorok, makian, celaan, dusta dan sebagainya).
--	--	--	---





Yogyakarta, 30 Juni 2016

Nomor : 074/2045/Kesbangpol/2016  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth :  
Gubernur Riau  
Up. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu  
Provinsi Riau

Di

PEKAN BARU

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Nomor : B-1515/Un. 02/05.1/PN.00/6/2016  
Tanggal : 01 Juli 2016  
Perihal : *Permohonan Izin penelitian*

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPACARA ADAT PERNIKAHAN MELAYU DI PULAU BENGKALIS"**, kepada:


Nama : ROISUL UMAM ARRASYIDI  
NIM : 12350015  
No. HP/Identitas : 082390141993 / 1403012812930921  
Prodi /Jurusan : Al-ahwal Asy-Syakh siyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau  
Waktu Penelitian : 07 Juli 2016 s.d 07 November 2016

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.  
Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA  
BADAN KESBANGPOL DIY  
KABID. POLDAGRI DAN KEMASYARAKATAN  
  
ARIS ARIYANTO, SH. MM  
NIP. 196801281998031003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



# PEMERINTAH PROVINSI RIAU BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jendral Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
Email : bp2t@riau.go.id

Kode Pos : 28126

## REKOMENDASI

Nomor : 503/BP2T-IR/2016/14087

TENTANG



### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 074/2045/Kesbangpol/2016 Tanggal 30 Juni 2016**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : ROISUL UMAM ARRASYIDI
2. NIM : 12350015
3. Program Studi : AL-AHWAL ASYSYAKHSHIYYAH
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPACARA ADAT PERNIKAHAN MELAYU DI PULAU BENGKALIS
7. Lokasi Penelitian : KABUPATEN BENGKALIS

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 14 Juli 2016

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
PROVINSI RIAU,

EVAREFITA, SE M.Si  
Pembina Tingkat I

NIP. 19720628 199703 2 004

#### Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Bengkalis
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN BENGKALIS**

JALAN ANTARA NO. 445 TELP. (0766) 21057

Website : [www.kesbangpol.bengkaliskab.go.id](http://www.kesbangpol.bengkaliskab.go.id) | email : [kesbangpolbks@yahoo.com](mailto:kesbangpolbks@yahoo.com)  
**BENGKALIS**

Bengkalis, 15 Juli 2016

Nomor : 070/BKBP/ 299 /2016  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi

Kepada :  
Yth. 1. Kepala DISBUDPARPORA  
Kab. Bengkalis  
2. Camat Bengkalis  
3. Camat Bantan  
di-

Tempat

1. Memperhatikan Surat Rekomendasi dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Nomor : 503/BP2T-IR/2016/14087 tanggal 14 Juli 2016, perihal sebagaimana tersebut di atas dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : ROISUL UMAM ARRASYIDI  
NIM : 12350015  
Program Studi : AI-Ahwal asyasyakhshiyah  
Jenjang : S.1  
Alamat : Jl. Gatot Subroto Desa Bengkalis Kota

Bermaksud mengadakan riset / pra riset dalam rangka penulisan skripsi dengan Judul :

**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPACARA ADAT PERNIKAHAN MELAYU DI PULAU BENGKALIS"**

2. Lokasi Penelitian :
  1. Kantor DISBUDPARPORA Kab. Bengkalis
  2. Kantor Camat Bengkalis
  3. Kantor Camat Bantan
3. Untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Saudara, mengingat pada prinsipnya kami tidak keberatan terhadap penelitian yang bersangkutan sepanjang dipenuhinya ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
4. Penelitian ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Rekomendasi ini dibuat.
5. Demikian untuk Saudara maklumi

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BENGKALIS  
BADAN KESBANGSAAN DAN POLITIK  
KABID POLITIK



BASRI. SH  
PEMBINA  
NIP. 19580710 198003 1 009

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Bengkalis
2. Yth. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau
3. Yth. Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga di Yogyakarta
4. Yang bersangkutan



# PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

## KECAMATAN BENGKALIS

Jalan Panglima Minal Desa Air Putih Nomor..... Bengkalis Kode Pos 28751  
Telp. 22001, 21988 Fax. 21988

### REKOMENDASI

Nomor : 300 / Trantib / 21

Camat Bengkalis Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Nomor : 070 / BKBP / 299 / 2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Rekomendasi Riset / Prariset, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : ROISUL UMAM ARRASYIDI  
Nim : 12350015  
Jurusan : AL - Ahwal Alsyakhsyiyah  
Jenjang : S.I  
Alamat : Jl. Gatot Subroto GG. Baru Rt.006 / Rw.003 Kel. Kota Bengkalis

Bermaksud Mengadakan Riset / Prariset dalam Rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :  
**“ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPACARA ADAT PERNIKAHAN MELAYU DI PULAU BENGKALIS . “**


Pada prinsipnya kami setuju sepanjang tidak menyimpang dari peraturan dan ketentuan yang berlaku, Riset / Prariset berlangsung selama 3 ( Tiga ) Bulan terhitung mulai tanggal 20 Juli 2016 s/d 20 Oktober 2016 dengan tujuan / lokasi :

1. Kantor Disbudparpora Kab Bengkalis
2. Kantor Camat Bengkalis
3. Kantor Camat Bantan

Demikian Rekomendasi ini di buat, untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Bengkalis  
Pada tanggal : 20 Juli 2016

an . Camat Bengkalis  
Sekretaris Kecamatan

  
Reza Noverindra, S.STP.M.Si  
Penata TK.I  
NIP. 19821115 200112 1 002

#### Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bengkalis di Bengkalis
2. Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bengkalis
3. Yth. Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga di Yogyakarta
4. Yth. Kepala Dinas DISBUDPARPORA Kab. Bengkalis
5. Yth. Camat Bengkalis Kab. Bengkalis
6. Yth. Camat Bantan Kab. Bengkalis
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip



# PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS KECAMATAN BANTAN

JLN. SOEKARNO - HATTA SELATBARU

Telepon ..... Fax. .... E-mail ..... Website : .....

KodePos : 28752

## REKOMENDASI

Nomor : 400/Kesosbud/649

Camat Bantan Kabupaten Bengkulu Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Nomor : 070 / BKBP / 299/ 2016 Tanggal 15 Juli 2016 tentang Rekomendasi Riset/ Prariset, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : ROISUL UMAM ARRASYIDI  
NIM : 12350015  
Jurusan : AL-Ahwal Alsyakhshiyah  
Jenjang : S.1  
Alamat : Jl. Gatot Subroto Desa Bengkulu Kota

bermaksud akan mengadakan riset dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :

**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPACARA ADAT PERNIKAHAN MELAYU DI PULAU BENGKALIS "**

Pada prinsipnya kami setuju sepanjang tidak menyimpang dari peraturan dan ketentuan yang berlaku, Riset/ Prariset Berlangsung selama 3 (tiga) Bulan, terhitung mulai tanggal 20 Juli 2016 s/d 20 Oktober 2016 dengan tujuan lokasi :

1. Kantor Disbudparpora Kab.Bengkalis
2. Kantor Camat Bengkulu
3. Kantor Camat Bantan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat, untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Selatbaru  
Pada tanggal: 20 Juli 2016

An. CAMAT BANTAN  
Kasi Kesosbud

Dra. SITI MARSO'AH  
Penata  
NIP.19670810 200701 2 007

### Tembusan :

1. Yth.Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga di Yogyakarta.
2. UPTD Pendidikan Kecamatan Bantan
3. Yang bersangkutan.

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah ibu atau bapak tahu tentang upacara adat pernikahan Melayu?  
(yes/no) apakah yang bapak ketahui?
2. Bagaimanakah sejarah upacara adat pernikahan Melayu?
3. Bagaimana tata pelaksanaan upacara adat pernikahan Melayu?
4. Apa makna upacara adat pernikahan Melayu bagi masyarakat pulau Bengkalis?
5. Seberapa penting upacara adat ini perlu untuk dilakukan?
6. Mengapa upacara adat ini perlu dilakukan?
7. Jika tidak dilakukan, apa konsekuensinya?
8. Bagaimana sikap ibu atau bapak terhadap upacara adat pernikahan Melayu?
9. Bagaimana sikap Ibu atau Bapak terhadap orang yang melakukan atau tidak melakukan upacara adat pernikahan Melayu?
10. Menurut sepengetahuan ibu atau bapak, apa-apa saja dari tata pelaksanaan upacara adat pernikahan Melayu yang sesuai dengan syariat Islam? Apa alasannya?
11. Menurut sepengetahuan ibu atau bapak, apa-apa saja dari tata pelaksanaan upacara adat pernikahan melayu yang tidak sesuai dengan syariat Islam? Apa alasannya?

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGD wahid  
Usia : 52  
Pekerjaan : - Guru/ustaz

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPACARA ADAT PERNIKAHAN MELAYU DI PULAU BENGKALIS.**

Oleh saudara:

Nama : Roisul Umam Arrasyidi  
NIM : 12350015  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bengkalis, 21 JULI 2016

Pihak yang diwawancarai

  
(AGD Wahid.....)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Deliza Aziz, M.Pd**  
Usia : **55 Tahun**  
Pekerjaan : **Dosen**

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPACARA ADAT PERNIKAHAN MELAYU DI PULAU BENGKALIS.**


Oleh saudara:

Nama : **Roisul Umam Arrasyidi**  
NIM : **12350015**  
Jurusan : **Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah**  
Fakultas : **Syari'ah dan Hukum**  
Universitas : **UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Demikian surat ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bengkalis, **23 JULI** 2016

Pihak yang diwawancarai

  
(.....)  
**Deliza Aziz, M.Pd**

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUNAIDI. SAZ  
Usia : 41 Tahun  
Pekerjaan : Sekretaris DPH Lam Ikee. Bengkalis

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPACARA ADAT PERNIKAHAN MELAYU DI PULAU BENGKALIS.**

Oleh saudara:

Nama : Roisul Umam Arrasyidi  
NIM : 12350015  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bengkalis, 24 - 07 - 2016

Pihak yang diwawancarai

  
(.....JUNAIDI. SAZ.....)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAHADAR. S.Pd  
Usia : 59 TH  
Pekerjaan : Ketua LAM Desa Pedekik Bengkulu

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPACARA ADAT PERNIKAHAN MELAYU DI PULAU BENGKALIS.**


Oleh saudara:

Nama : Roisul Umam Arrasyidi  
NIM : 12350015  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bengkalis, 25 Juli 2016

Pihak yang diwawancarai

  
MAHADAR. S Pd  
(.....)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ELINAWATI**  
Usia : **48 thn**  
Pekerjaan : **SWASTA**

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPACARA ADAT PERNIKAHAN MELAYU DI PULAU BENGKALIS.**


Oleh saudara:

Nama : **Roisul Umam Arrasyidi**  
NIM : **12350015**  
Jurusan : **Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah**  
Fakultas : **Syari'ah dan Hukum**  
Universitas : **UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Demikian surat ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bengkalis, **25-7** 2016

Pihak yang diwawancarai

  
(.....**ELINAWATI.**)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Ibrahim Muhtar  
Usia : 83 Tahun  
Pekerjaan : Mantan kepala SMP N. 1 Selak Baru

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPACARA ADAT PERNIKAHAN MELAYU DI PULAU BENGKALIS.**

Oleh saudara:

Nama : Roisul Umam Arrasyidi  
NIM : 12350015  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bengkalis, 30 JULI 2016

Pihak yang diwawancarai

(.....)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wan Azman

Usia : 45 Tahun

Pekerjaan : Guru PNS

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPACARA ADAT PERNIKAHAN MELAYU DI PULAU BENGKALIS.**

Oleh saudara:

Nama : Roisul Umam Arrasyidi

NIM : 12350015

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bengkalis, 31 JULI 2016

Pihak yang diwawancarai

(WAN AZMAN)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Hj. SYAHMINAR, S.Pd*

Usia : *56 tahun*

Pekerjaan : *Guru*

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPACARA ADAT PERNIKAHAN MELAYU DI PULAU BENGKALIS.**

Oleh saudara:

Nama : Roisul Umam Arrasyidi

NIM : 12350015

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah


Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bengkalis, 03 AGUSTUS 2016

Pihak yang diwawancarai

  
(*Hj. SYAHMINAR, S.Pd*)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Zakaria, MH  
Usia : 52 th.  
Pekerjaan : ASN. Kab Bengkalis

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPACARA ADAT PERNIKAHAN MELAYU DI PULAU BENGKALIS.**

Oleh saudara:

Nama : Roisul Umam Arrasyidi  
NIM : 12350015  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bengkalis, 03.08 2016

Pihak yang diwawancarai

  
(..... Drs. H. Zakaria, MH. ....)

## CURRICULUM VITAE

### A. DATA PRIBADI

1. Nama : Roisul Umam Arrasyidi
2. Tempat/Tanggal Lahir : Tembilahan, 28 Desember 1993
3. Alamat Asal : Jl Gatot Subroto Gg. Baru, RT 06 / RW 03,  
Kel. Kota Bengkalis, Kec. Bengkalis, Kab.  
Bengkalis
4. Domisili Sementara : Demangan Kidul, GK I/15, RT 15 / RW 05  
Gondokusuman, Kota Yogyakarta
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. No. HP : 0823-9014-1993
8. Alamat *e-mail* : smart28roisul@gmail.com
9. Nama Orang Tua :  
Ayah : Drs. H. Usman, SH., MH  
Ibu : Dra. Maryani

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. (Tamat 2005) TK Aisyiah
2. (Tamat 2006) SDN 005 Bengkalis
3. (Tamat 2009) Pondok Modern Nurul Hidayah, Kec. Bantan, Kab.  
Bengkalis
4. (Tamat 2012) Pondok Modern Nurul Hidayah, Kec. Bantan, Kab.  
Bengkalis

### C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Bagian Bahasa dan Bagian Penerangan di OPPM (2011-2012)
2. Bagian Sekretaris dan Bagian Perpustakaan di OPPM (2011-2012)
3. Pengurus Bidang Usaha Dana di Racana Sunan Kalijaga Gudep Kota  
Yogyakarta 03.071 (2013-2014)
4. Tim LITEV (Penelitian dan Evaluasi) di Racana Sunan Kalijaga  
Gudep Kota Yogyakarta 03.071 (2015-2016)
5. Pemangku Adat Dewan Racana di Racana Sunan Kalijaga Gudep  
Kota Yogyakarta 03.071 (2016-2017)